



P U T U S A N

Nomor : 69 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT**, berkantor di Jalan Pejanggik Mataram Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. AGUS PATRIA,SH.MH.**, dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara Barat,
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA MATARAM**, berkantor di Jalan Langko No. 11 Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **HARUN HUSIN,SH.** dan kawan-kawan, Pelaksana pada Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Mataram,  
Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat /para Terbanding ;

m e l a w a n :

**WILLY WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Gusti Jelantik Gosa No. 7 Gebang Baru Kota Mataram,  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1967 Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama PT. Perusahaan Minyak Nusa Tenggara (PT. PERMINUSRA) yang berkedudukan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat ;

Bahwa berkaitan dengan PT. PERMINUSRA Penggugat telah menanda tangani dengan terpaksa surat hutang PT. PERMINUSRA pada tanggal 11 Oktober 1968 yakni sebesar Rp.2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang dibuat oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II dengan Surat Pengakuan Hutang No. 939/P.B/P.U.P.N/NTB padahal secara pribadi dan kenyataan Penggugat tidak pernah berhutang kepada Tergugat II ;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 1969 Tergugat I telah melakukan penyitaan sekaligus pelelangan terhadap harta pribadi Penggugat yang konon katanya untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat II, harta-harta pribadi yang disita dan dilelang oleh Tergugat I adalah :

A. Perabot rumah tangga berupa :

- a. 1 buah meja makan berukuran 150 cm x 200 cm terbuat dari kayu jati dengan harga ----- Rp. 3.000.000,-
- b. 2 set tempat tidur berukuran 125 cm x 180 cm terbuat dari kayu batur dengan harga ----- Rp. 2.000.000,-
- c. Piring Porselin 6 lusin, sendok 6 lusin, garpu makan 6 lusin dengan harga ----- Rp. 500.000,-
- d. 1 buah almari makan berukuran 200 cm x 150 cm dengan harga ----- Rp. 3.000.000,-
- e. 1 set kursi tamu terbungkus motor dengan harga Rp. 3.000.000,- Rp. 11.500.000,-

B. Perkakas perbengkelan mobil berupa :

- a. Dapur last karbit dengan harga ----- Rp. 5.000.000,-
- b. 2 buah catok besar dan kecil dengan harga ----- Rp. 2.500.000,-
- c. 1 buah gunting Peat Besi ukuran besar dengan harga ----- Rp. 3.500.000,-
- d. 3 set kunci past dengan harga ----- Rp. 500.000,-
- e. 1 set alat senai drat dengan harga ----- Rp. 5.000.000,-
- f. Perkakas lain seperti Palu, tang dengan harga ----- Rp. 2.500.000,- Rp. 19.000.000,-

C. Tanah pekarangan dan gudang di :

- a. Cakranegara seluas 5.030 M2 yang saat ini digunakan dan berdiri bangunan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dan Masjid Jamik dengan harga pasaran

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.69 K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang 5.030 M2 x Rp.150.000.000,- ----- Rp.7.545.000.000,-

b. Maumere Flores Nusa Tenggara Timur berdiri

bangunan gudang diatas tanah seluas 3.232 M2,

3.232 M2 x Rp.10.000.000,- ----- Rp. 323.200.000,-

Rp.7.898.700.000,-

Bahwa dengan disita dan dilelangnya harta pribadi Penggugat seperti disebut pada point 3 A,B,C diatas oleh Tergugat I yang diperuntukkan kepada Tergugat II menimbulkan kerugian atas diri Penggugat dan jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrecht matige over head daad) ;

Bahwa perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Tergugat I dan II) secara sewenang-wenang karena tidak prosudural atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Penggugat sangat keberatan ;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai penguasa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sangatlah pantas untuk dihukum mengganti kerugian Penggugat berupa kerugian harta pribadi seperti yang tersebut pada posita point 3 A,B,C diatas yakni sejumlah Rp.7.898.700.000,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa disamping kerugian materil diatas Penggugat juga mengalami kerugian secara materil akibat perbuatan para Tergugat yakni kerugian berupa nama baik Penggugat menjadi tercemar dan hilangnya relasi Penggugat, kerugian moril tersebut apabila dirupiahkan menjadi paling sedikit Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kerugian tersebut harus pula ditanggung oleh para Tergugat secara tanggung renteng ;

Bahwa untuk menjaga agar para Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan putusan ini maka haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik maka sangatlah patut dan layak apabila putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari para Tergugat (banding, kasasi) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.69 K/Pdt/2006



2. Menyatakan hukum harta milik pribadi yang tercantum pada point 3 A,B.,C harta milik Penggugat yang sah ;
3. Menyatakan hukum perbuatan penyitaan dan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I diperuntukkan kepada Tergugat selaku penguasa adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrecht matige over head daad) ;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil poin 3 A, B, C (posita) dan diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp.7.898.700.000,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) serta kerugian moril sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), total materil + moril = Rp.22.898.700.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas keterlambatannya membayar ganti rugi sebagaimana tercantum pada petitum point 4 diatas ;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi dari Tergugat I :**

**1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah kadaluarsa (telah lewat waktu) ;**

Bahwa pada dasarnya materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masalah perdata tentang dugaan pihak Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu membuat surat pengakuan hutang PT. Perminusra atas diri Penggugat No. 939/PB/PUPN/NTB tanggal 11 Oktober 1968 atau biasa disebut dalam bahasa hukum dengan pernyataan bersama dan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta-harta pribadi milik Penggugat ;

Bahwa apa yang dikemukakan dan dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya bukanlah suatu alasan yang tepat secara yuridis formal untuk diajukan sebagai suatu perkara atau tuntutan hukum kepada para Tergugat karena permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat baik mengenai suatu tindakan hukum atau administrasi hukum yang dilakukan oleh para Tergugat seperti yang dikemukakan oleh Penggugat telah kadaluarsa yaitu telah melewati batas waktu lebih 35 tahun ; Maka berdasarkan Bab VII Pasal 1955



dan Bab III Pasal 1967 didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan suatu tuntutan dalam suatu perkara yang sudah kadaluarsa atau telah melewati waktu lebih 30 tahun sudah sepatutnya Majelis Hakim terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak/digugurkan ;

## 2. Gugatan Penggugat salah sasaran/tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa Tergugat I berpendapat sudah sepantasnya gugatan Penggugat juga dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena Penggugat mengajukan gugatan atas diri Tergugat I selaku subjek hukum adalah salah sasaran dan tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa kekeliruan/salah sasaran tersebut sangat nampak pada materi gugatan Penggugat khususnya halaman 1 (satu) butir 2 yang menyatakan bahwa berkaitan dengan PT. Perminusra Penggugat telah menanda tangani dengan terpaksa surat hutang PT. Perminusra pada tanggal 11 Oktober 1968 yakni sebesar Rp.2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang dibuat oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II dengan surat pengakuan hutang No. 939/PB/PUPN/NTB ..... dan halaman 2 (dua) angka 3 yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 1969 Tergugat I telah melakukan penyitaan sekaligus pelelangan terhadap harta pribadi Penggugat ;

Bahwa Tergugat I berpendapat tidak sepantasnya Penggugat mengajukan tuntutan hukum kepada diri Tergugat I karena tindakan hukum dan proses administrasi hukum seperti yang dimaksud oleh Penggugat dilakukan oleh suatu lembaga yang diakui keberadaannya oleh Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN, selain lembaga Badan Urusan Piutang Negeri (BUPN) sekarang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yaitu PUPN Cabang Nusa Tenggara Barat selaku tim penitias Cabang Interdepartemental dibawah Menteri Keuangan RI Cq Ketua PUPN Pusat yang berkedudukan di Jakarta yang mana diberikan wewenang justisiil untuk mengurus penyelesaian piutang negara dengan suatu prosedur khusus dengan singkat, efektif serta cepat untuk mengatasi Penanggung Hutang yang merugikan negara (sesuai pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Prp Tahun 1960) ;

Bahwa kemudian beradaan Tergugat I in casu KP2LN Mataram bukanlah suatu penjelmaan dari PUPN tetapi adalah merupakan suatu badan hukum/ instansi pemerintah yang bernaung dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan organisasi induknya yaitu Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (dahulu BUPN) yang juga diakui pula secara sah pembentukan dan keberadaannya sebagai suatu badan hukum setingkat eselon I pada tahun



2001. Adapun tugas dan fungsi Tergugat I hanya sebatas sebagai pelaksana tugas/penyelenggara pelayanan pengurusan piutang negara hanya sekarang juga dibebani tugas mengurus lelang yang sebelumnya ditangani oleh Ditjen Pajak berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Pusat dan juga mempunyai tugas membantu menjalankan keputusan-keputusan/produk hukum yang dikeluarkan oleh Panitia Cabang sesuai dengan prosedur khusus yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;

Bahwa dengan adanya 2 (dua) lembaga yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 dalam hal mengurus penyelesaian piutang negara tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat memohon untuk di keluarkan sebagai pihak/subjek hukum dalam perkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

### 3. Eksepsi tuntutan ganti rugi tidak beralasan :

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 6 dan halaman 3 (tiga) angka 7 posita gugatan Penggugat tentang tuntutan ganti rugi moril dan materil secara tanggung renteng sebesar Rp.22.898.700.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada para Tergugat karena dalil/alasan tersebut adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum sama sekali sebab mengenai tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat itu selain tidak masuk akal dan tidak jelas serta ada kekeliruan yang patal menurut hukum tentang berapa nilai atau ukuran yang seharusnya dituntut oleh Penggugat terhadap harga tanah pekarangan dan gudang per M2 seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam materi gugatannya halaman 2 (dua) huruf c butir a tentang jumlah perkalian 5.030 M2 x Rp.150.000.000,- = Rp. 7.545.000.000,- yang seharusnya Rp.754.500.000.000,- demikian pula pada butir b tentang jumlah perkalian 3.232 M2 x Rp.10.000.000,- = Rp.323.200.000,- yang seharusnya Rp.32.320.000.000,- yaitu apabila diteliti kembali materi gugatan Penggugat halaman 2 (dua) huruf e yaitu pada butir a tentang perkalian 5.030 M2 x Rp.150.000.000,- = Rp.7.545.000.000,- dan butir b pada perkalian 3.232 M2 x Rp.10.000.000,- = Rp.323.200.000,- hal mana jumlah yang dituntut tersebut tidak jelas demikian juga dasar perhitungan harga barang-barang bergerak menurut pengakuan milik pribadi Penggugat yang lain pada tahun 1960 begitu besar nilainya dan belum terbukti secara yuridis dasar hukum kepemilikannya dan standar perkiraan nilai harga yang begitu mahal untuk tahun 1969 ;



Bahwa oleh karena Tergugat I juga tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mempunyai akibat hukum bagi Penggugat seperti yang disampaikan oleh Penggugat maka Tergugat I mohon agar seluruh tuntutan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya harus ditolak dengan tegas terlebih tuntutan uang ganti rugi secara tanggung renteng ;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1974-1983 tanggal 28 Mei 1994 dengan tegas menyatakan tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 51 K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 menyatakan dalam hal adanya tuntutan ganti rugi maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 Agustus 1975 menyatakan penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci dan adanya kerugian dan besarnya kerugian ;

Bahwa oleh karena Penggugat belum dapat membuktikan dan meyakinkan dengan pasti secara hukum tentang adanya kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat I atas diri Penggugat melainkan hanya merekayasa saja maka ganti rugi tersebut harus ditolak supaya tidak menjadi masalah lain dikemudian hari bagi semua pihak pada tingkat peradilan lebih lanjut ;

**Dalam Eksepsi dari Tergugat II :**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 mengakui sekitar tahun 1967 telah diangkat sebagai Direktur Utama PT. Perusahaan Minyak Nusa Tenggara (PERMINUSRA) akan tetapi dalam gugatannya bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam kapasitas sebagai pribadi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat bersifat kabur (obscuur libel) ;

Bahwa Penggugat sebagai anggota Direksi PT. Perusahaan Minyak Nusa Tenggara (PT. Perminusra) tidak berwenang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 84 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa pada tanggal 11 Oktober 1968 telah menanda tangani dengan terpaksa hutang PT. Perusahaan Minyak Nusa Tenggara (PT. Perminusra) sebesar Rp.2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang dibuat oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II dengan Surat Pengakuan Hutang No. 939/P.B/PUPN/NTB. Bahwa adanya pihak yang memaksakan Penggugat haruslah terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dibuktikan yang harus diproses berdasarkan hukum secara pidana terlebih dahulu sehingga tidaklah tepat diajukan dalam kasus perdata ;

Bahwa subyek Tergugat tidak lengkap karena pihak yang secara fisik menguasai tanah obyek sengketa yakni PT. Bank NTB dan Yayasan Pengurus Masjid Jamik Cakranegara tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh karena itu cukup beralasan hukum bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 39/PDT.G/2004/PN.MTR., tanggal 14 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusannya No.48/PDT/2005/PT.MTR., tanggal 16 Juni 2005 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 39/PDT.G/2004/PN.MTR, tanggal 14 Maret 2005 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II-Terbanding ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa harta-harta yang telah disita dan dilelang oleh para Tergugat-Terbanding berupa :
  - A. Perabot rumah tangga berupa :
    - a. 1 buah meja makan berukuran 150 cm x 200 cm terbuat dari kayu jati ;
    - b. 2 set tempat tidur berukuran 125 cm x 180 cm terbuat dari kayu batur ;
    - c. Piring Porselin 6 lusin, sendok 6 lusin, garpu makan 6 lusin ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.69 K/Pdt/2006



- d. 1 buah almari makan berukuran 200 cm x 150 cm
- e. 1 set kursi tamu terbungkus motor ;
- B. Perkakas perbengkelan mobil berupa :
  - a. Dapur las karbit ;
  - b. 2 buah catok besar dan kecil ;
  - c. 1 buah gunting Peat Besi ukuran besar ;
  - d. 3 set kunci past ;
  - e. 1 set alat senai drat ;
  - f. Perkakas lain seperti palu, tang ;
- C. Tanah pekarangan dan gudang di :
  - a. Cakranegara seluas 5.030 M2 yang saat ini digunakan dan berdiri bangunan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dan Masjid Jamik ;
  - b. Maumere Flores Nusa Tenggara Timur berdiri bangunan gudang diatas tanah seluas 3.232 M2 ;  
adalah milik pribadi Penggugat-Pembanding yang syah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan penyitaan dan pelelangan atas harta-harta tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat-Terbanding adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat-Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material dan diserahkan kepada Penggugat-Pembanding sebesar Rp.7.898.700.000,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum para Tergugat-Terbanding untuk membayar uang paksa kepada Penggugat-Pembanding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran uang ganti rugi material tersebut;
6. Menghukum para Tergugat-Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat-Pembanding untuk selain dan selebihnya ;  
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2005 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 2005 sebagaimana ternyata dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte permohonan kasasi No. 39/PDT.G/2004/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2005 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 30 September 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## **Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I :**

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menangani perkara ini tidak cermat sehingga membuat keputusan yang salah; pada halaman 3 alinea 2 putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 48/PDT/2005/PT-MTR, tanggal 16 Juni 2005 menyatakan telah membaca risalah pernyataan permohonan banding No. 39/PDT.G/2004/PN-MTR. Tanggal 17 Maret 2005 kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa permohonan banding telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2004 dan 13 Desember 2004, secara logika tidak dapat diterima (karena lebih dahulu memberitahukan kepada Tergugat dari pada menerima dan membaca risalah pernyataan banding) ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku atau salah menerapkan hukum acara tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram telah bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian. Bahwa didalam persidangan tidak satupun bukti yang menunjukan bahwa telah terjadi pemaksaan baik secara fisik maupun phsykologis terhadap Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding) untuk menandatangani surat pengakuan hutang, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan pertimbangan pada halaman 8 alinea 1 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.69 K/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa “paksaan” dapat terjadi tidak saja dalam bentuk fisik yang dapat dibuktikan dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana, akan tetapi dapat juga dalam bentuk tekanan secara psikologis sehingga dalam keadaan demikian seseorang dapat dengan terpaksa melakukan suatu perbuatan”;

2.2. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding) jelas terungkap dipersidangan bahwa sesungguhnya obyek sengketa yang sebenarnya yakni, bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding) mengaku telah menandatangani dengan terpaksa surat hutang PT. Perminusra sebesar Rp.2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding) menandatangani surat hutang tersebut oleh karena berdasarkan fakta hukum Penggugat-Pembanding memang berhutang kepada Tergugat-Terbanding sebagai akibat peristiwa hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram Nomor 159/Kejh/PN/1971/S tanggal 30 Januari 1977 (bukti P.6) halaman 3 s/d 5 sebagai berikut :

- a. Mula-mula terjadi penyerahan kuasa oleh Gubernur Kepala daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada Direktur Utama PT. Perminusra pada tanggal 9 Januari 1968 yang bermaksud agar si penerima kuasa mengurus sejumlah tagihan kepada Yayasan Ikagama di Surabaya.
- b. Bahwa surat kuasa tanggal 9 Januari 1968 mencantumkan R. Wasita Kusumah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram sebagai pemberi kuasa dan Willy Widjaja Direktur Utama PT. Perminusra yang berkedudukan di Cakranegara sebagai penerima kuasa untuk menyelesaikan/mengurus persoalan sisa penagihan atas transaksi jual beli gandum kepada yayasan Ikagama di Surabaya.
- c. Bahwa menurut hemat Pengadilan Negeri tidak mempersoalkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dalam kedudukan sebagai Willy Widjaja an sich atukah selaku Direktur Utama PT. Perminusra, akan tetapi secara obyektif bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah tetap Willy Widjaja sebagai Direktur Utama PT. Perminusra dalam kedudukannya sebagai seorang penerima kuasa dari si pemberi kuasa.



- d. Bahwa dengan adanya surat kuasa tanggal 9 Januari 1968 maka pemberian kuasa tersebut merupakan suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
- e. Bahwa telah ternyata bahwa dari surat kuasa tanggal 9 Januari 1968 itu oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat adanya suatu kehendak yang dituangkan dalam bentuk pernyataan i.c. surat kuasa, kepada Terdakwa, sehingga dengan adanya surat kuasa tanggal 9 Januari 1968 itu sesungguhnya terbentuk suatu perikatan.
- f. Bahwa oleh karena uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa adalah karena adanya suatu keterikatan yakni pemberi kuasa memberikan kekuasaan untuk kepada seseorang lain, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, i.c. penagihan kepada Yayasan Ikgama di Surabaya.
- g. Bahwa sebagai suatu konsekwensi dari pada timbulnya suatu perikatan, maka penyelesaian atas perbuatan penerima kuasa kepada pemberi kuasa seharusnya dalam bentuk perdata pula sesuai dengan penyelesaian suatu bentuk perikatan.
- h. Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa ia telah menggunakan uang tersebut sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk perbaikan kapal Perminusa.
  2. Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian Oto Heep Toyota milik Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
  3. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian onderdil dan lain-lain milik PT. Perminusra.
- 2.3. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding) tidak ada satupun bukti tertulis maupun saksi yang dapat membuktikan adanya penyitaan dan pelelangan atas tanah Tergugat lainnya sebagaimana dalil gugatan yakni tanah dan bangunan seluas 3.232 M2 yang berada di Maumere Flores Nusa Tenggara Timur termasuk juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis berkaitan dengan tanah dan bangunan tersebut yang



diakui sebagai milik pribadi Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding) dan juga surat-surat maupun saksi-saksi yang menyatakan tanah-tanah tersebut telah disita dan dilelang oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I-Terbanding), demikian juga bahwa dengan perabot rumah tangga dan perkakas perbengkelan mobil Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding).

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara ini pada halaman 8 alinea 1 menyatakan :

“Menimbang, bahwa “paksaan” dapat terjadi tidak saja dalam bentuk fisik yang dapat dibuktikan dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana, akan tetapi dapat juga dalam bentuk tekanan secara psikologis sehingga dalam keadaan demikian seseorang dapat dengan terpaksa melakukan suatu perbuatan”.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas nyata-nyata bahwa memang Penggugat telah menandatangani surat pengakuan hutang karena memang Penggugat-Pembanding Termohon Kasasi telah berhutang kepada Tergugat-Terbanding Pemohon Kasasi karena tidak dapat menyerahkan hasil tagihan hutang dari Yayasan Ikagama Surabaya.

Bahwa demikian pula tidak terdapat peristiwa hukum bahwa Penggugat Pembanding Termohon Kasasi telah dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan hutang baik dipaksa secara fisik maupun psikologis.

Bahwa didalam persidangan perkara ini Penggugat Pembanding Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan bahwa ia telah dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan hutang baik dipaksa secara fisik maupun psikologis.

Bahwa terjadinya pemaksaan baik itu dilakukan secara fisik maupun psikologis haruslah dibuktikan.

4. Tanah yang saat ini dikuasai oleh PT. Bank NTB dan Masjid Jamik Cakranegara diperoleh secara prosedural dan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana bukti T II.1 dan T II.2.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memberikan putusan tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum karena dalam persidangan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding) tidak dapat membuktikan adanya paksaan terhadap penandatanganan surat pengakuan hutang yang ditandatangani Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding). Bahwa demikian pula terhadap keberadaan surat pengakuan hutang dan harta-harta sebagaimana tersebut dalam angka 2 amar putusan Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 48/PDT/2005/PT.MTR tanggal 16 Juni 2005 didalam persidangan tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding) bahwa harta-harta tersebut adalah miliknya.

6. Bahwa bukti surat P 2 bukanlah bukti tentang kepemilikan tanah sehingga haruslah dikesampingkan.
7. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 9 alinea 7 yang menyatakan :

“bahwa dari dalam gugatan Penggugat-Pembanding sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa yang menjadi titik awal sengketa adalah timbulnya/ adanya Surat Pengakuan Hutang Nomor 939/PB/PUPN/NTB tanggal 11 Oktober 1968 yang ditandatangani oleh Penggugat-Pembanding”.

Bahwa demikian pula kami sependapat dengan Majelis Hakim bahwa bukti P 6 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram Nomor 159/Kejh/PN/1971/S tanggal 30 Januari 1977 merupakan bukti tentang peristiwa hukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding) menandatangani surat pengakuan hutang.

8. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menangani perkara ini pada halaman 12 alinea 2 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari kata-kata/redaksi kalimat sebagaimana diuraikan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kuasa yang diberikan kepada Willy Widjaja (Penggugat-Pembanding) bukan kepada pribadi Penggugat-Pembanding, akan tetapi dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Perminusra, dan karenanya perbuatan hukumnya adalah untuk dan atas nama PT. Perminusra”.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menangani perkara ini telah ceroboh memberikan pertimbangan tersebut di atas, bahwa seorang penerima kuasa secara keperdataan harus mempertanggung jawabkan kuasa yang diberikan kepadanya tanpa melihat kedudukannya sebagai seorang penerima kuasa. Bahwa dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim bahwa Penggugat-Pembanding Termohon Kasasi telah diberi kuasa untuk menagih sejumlah hutang pada Yayasan Ikgama Surabaya dan Penggugat Pembanding Termohon Kasasi telah memanfaatkan hasil tagihan tersebut tanpa persetujuan/tanpa dilaporkan terlebih/kepada Tergugat Terbanding Pemohon Kasasi dan tidak ada perjanjian terlebih dahulu untuk memanfaatkan hasil tagihan tersebut.

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.69 K/Pdt/2006



Bahwa olah karena hal tersebut Penggugat Pembanding Termohon Kasasi menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan di depan Pengadilan Penggugat Pembanding Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa ia menandatangani surat pengakuan hutang karena di paksa dengan cara apapun.

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram juga telah salah menerapkan hukum hal ini dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 13 alinea 1 menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sebagaimana telah dipertimbangkan merupakan awal dari perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah bukan untuk kepentingan pribadi Penggugat-Pembanding akan tetapi untuk kepentingan PT. Perminusra dan Tergugat II Terbanding”;

Bahwa didalam persidangan Penggugat Pembanding Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa penggunaan uang hasil tagihan dari Yayasan Ikagama Surabaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan PT. Perminusra dan Tergugat II Terbanding atas persetujuan Tergugat Terbanding Pemohon Kasasi.

Bahwa fakta hukum yang terjadi Penggugat Pembanding Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggung jawabkan uang hasil tagihan dari Yayasan Ikagama Surabaya kepada Tergugat Terbanding Pemohon Kasasi selaku pemberi kuasa.

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membuat kesimpulan tanpa melihat fakta hukum yang terjadi dan mengabaikan hukum keperdataan tentang tanggung jawab keperdataan seseorang penerima kuasa (sebagai apapun kedudukannya) yang diberi kuasa untuk menagih hutang.

Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah Penggugat Pembanding Termohon Kasasi telah memanfaatkan hasil tagihan dari Yayasan Ikagama Surabaya tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan Tergugat Terbanding Pemohon Kasasi dan tidak dapat mempertanggung jawabkannya kepada Tergugat Terbanding Pemohon Kasasi, hal tersebut dapat dibaca pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram halaman 13 alinea 2 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Surat Kuasa dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 9 Januari 1968 kepada Penggugat-Pembanding selaku



Direktur Utama PT. Perminusra dan Surat Hutang Nomor 939/PB/PUPN/NTB, tanggal 11 Oktober 1968 sekalipun tidak ditujukan sebagai bukti dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hutang sebagaimana tersebut dalam surat pengakuan hutang Nomor 939/PN/PUPN/NTB, tanggal 11 Oktober 1968 yang timbul dari penggunaan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selaku Direktur Utama PT. Perminusra adalah bukan hutang pribadi Penggugat-Pembanding, akan tetapi merupakan hutang PT. Perminusra dan bahkan sebesar Rp.150.000,- dari padanya dipergunakan untuk membayar kekurangan pembelian Oto Jeep Toyota milik Tergugat II-Terbanding”;

11. Bahwa kesalahan didalam penerapan hukum dapat diketahui dari pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 14 alinea 1 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya hutang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi kepada Penggugat-Pembanding dan tidak pula dapat dipertanggung jawabkan kepada harta pribadi milik Penggugat-Pembanding.

Menimbang, bahwa maka oleh karenanya pula, penyitaan dan pelelangan harta milik Penggugat-Pembanding yang telah dilakukan oleh para Tergugat-Terbanding adalah suatu perbuatan melawan hukum ;

Bahwa pemberian kuasa kepada Penggugat Pembanding Termohon Kasasi untuk menagih sejumlah hutang haruslah dipertanggung jawabkan secara perdata. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I Mataram Nomor 159/Kejh/PN/1971/S tanggal 20 Januari 1977 halaman 4 s/d 5 (bukti P 6).

Dengan demikian tidak perlu dipersoalkan apakah Termohon Kasasi (dahulu Penggugat-Terbanding) dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dalam kedudukan sebagai Willy Widjaja an sich ataukah selaku Direktur Utama PT. Perminusra, akan tetapi secara obyektif bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah tetap Willy Widjaja sebagai Direktur Utama PT. Perminusra dalam kedudukannya sebagai seorang penerima kuasa dari si pemberi kuasa.



## Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi secara nyata didalam perkara ini telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yakni dibidang hukum pembuktian dan bertentangan dengan ketentuan hukum.

Bahwa didalam persidangan tingkat pertama telah terbukti secara nyata tidak ada satupun bukti-bukti surat yang mampu dibuktikan oleh Termohon Kasasi untuk menguatkan dasar dari dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi terhadap para Pemohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni adanya tanda tangan atau unsure paksaan dalam penanda tanganan Surat Pengakuan Hutang No. 939/PB/PUPN/NTB dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Perminusra atau sebagai pribadi baik secara fisik maupun psikologis sebagaimana pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 8 alinea 1 "Menimbang, bahwa "Paksaan" dapat terjadi tidak saja dalam bentuk fisik yang dapat dibuktikan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, akan tetapi dapat juga dalam bentuk tekanan secara psykologis, sehingga dalam keadaan demikian seseorang dapat dengan terpaksa melakukan suatu perbuatan".

2. Bahwa demikian pula Termohon Kasasi tidak mampu sama sekali mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi tentang adanya tindak penyitaan dan pelelangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Terbanding I) terhadap kekayaan pribadi milik Termohon Kasasi (dahulu Pemanding/Penggugat) berupa : tanah, seluas 5.030 M2 yang kini digunakan dan berdiri bangunan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dan Masjid Jamiq, terletak di Cakranegara tanah dan bangunan gudang diatasnya, luas 3.323 M2, terletak di Maumere, Flores Nusa Tenggara Timur objek sengketa maupun perabot rumah tangga dan perkakas perbengkelan mobil yang diakui sebagai hak milik pribadi Termohon Kasasi.

Bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi untuk didengar keterangannya dipersidangan ternyata tidak ada dapat mendukung dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi bahwa penanda tanganan surat pengakuan hutang dilakukan karena terpaksa dan adanya tindak penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan pribadi Termohon Kasasi karena para ssaksi tersebut mengakui tidak mengetahui peristiwa dan keadaan yang konkrit terhadap masalah perkara ini.

3. Bahwa didalam ketentuan hukum yakni didalam hukum pembuktian khususnya ketentuan pasal 283 R.Bg, atau ketentuan pasal 163 HIR yang



berbunyi “Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Bahwa dalam perkara ini judex facti Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian yakni pertimbangan hukumnya bukan berdasarkan bukti secara yuridis formal atau fakta hukum akan hak kepemilikan Termohon Kasasi tetapi merupakan kesimpulan berdasarkan adanya bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi berupa risalah pemeriksaan tanah tanggal 15 Juli 1974, yang bukanlah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil.

Oleh karena itu menurut ketentuan hukum tanpa/kurangnya alasan (motiveringplicht) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan judex facti.

4. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak menyangkal secara tegas atau dalam arti kalau tanah objek sengketa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi berupa risalah pemeriksaan tanah tanggal 15 Juli 1974 dan barang-barang lain berupa perabot rumah tangga dan perkakas perbengkelan mobil yang telah disita dan dilelang adalah milik Termohon Kasasi adalah selain tidak benar juga fakta membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan alasan hak kepemilikan yang sah menurut hukum dan bukti perolehan atau akta jual beli atas harta kekayaan pribadi milik Termohon Kasasi.

Bahwa dengan demikian adalah sangat jelas tampak Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini ditingkat banding tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana patutnya menurut hukum. Oleh karena itu adalah sangat beralasan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 48/Pdt/2005/PT.Mtr, tanggal 16 Juni 2005 yang tidak cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) karena tanpa didasari alasan-alasan hukum yang diwajibkan, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976 Jis No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 putusan a quo harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena keberadaan surat pengakuan hutang dan adanya unsur paksaan terhadap Termohon Kasasi semula Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak dapat dibuktikan pula, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum, karena mana gugatan in casu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT** dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 39/ Pdt.G/2004/PN.Mtr, tanggal 14 Maret 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT** dan 2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA MATARAM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 48/PDT/2005/PT.MTR, tanggal 16 Juni 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 39/PDT.G/2004/PN.MTR, tanggal 14 Maret 2005 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 26 September 2006** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARBIJOTO,SH.** dan **R. IMAM HARJADI,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta **ARBIJOTO,SH.** dan **R. IMAM HARJADI,SH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. ELNAWISAH, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

ARBIJOTO,SH.

ttd.

R. IMAM HARJADI,SH.

K e t u a :

ttd.

DR.H. PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i. ....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i. ....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi. ....	Rp.493.000,-
J u m l a h	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

NY. ELNAWISAH,SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP. 040030169.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.69 K/Pdt/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

